



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SANDI PERDANA PUTRA Alias TOMPEL Bin ABDUL WAHID;**
Tempat Lahir : Depok;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 1 September 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Departemen Agama No. 93, RT.015/15, Bojong Gede Depok, Jawa Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 08 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DWI HANDI PARDEDE, S.H. dari Advokat & LBH "AMALBI" pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Perumahan Grand Depok City Kota Depok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 217/PID/Sus/2014/PN.DPK tanggal 22 April 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 217/Pen.Pid/2014/PN.Dpk. tanggal 10 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pen.Pid/2014/PN.Dpk. tanggal 14 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDI PERDANA PUTRA Alias TOMPEL Bin ABDUL WAHID secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI PERDANA PUTRA Alias TOMPEL Bin ABDUL WAHID berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah botol bekas minuman merk ASOKA yang didalamnya terdapat beberapa batang ganja;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan batang dengan berat netto 0,6728 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan batang dengan berat netto 0,6951 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan batang dengan berat netto 19,6149 gram
 4. 1 (satu) buah gelas plastik berisikan biji Ganja dengan berat netto 9,4400 gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman - 2 - dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dituntutkan kepada terdakwa, karena menurut terdakwa tuntutan itu terlalu berat, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SANDI PERDANA PUTRA als TOMPEL Bin ABDUL WAHID pada hari Jum,at tanggal 07 Pebruari 2014, sekira jam 22.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Blok Rambutan Rt 007/004 No.54 Kel.Cipayung Kec.Cipayung Kota Depok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Kota Depok yaitu saksi SIGIT PRAMONO , saksi SABTO TRI A SIP dan saksi SATRIYO WIBOWO dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Blok Rambutan Rt007/004 No.54 Ket.Cipayung Kec.Cipayung Kota Depok di temukan barang bukti berupa 2(dua) Botol Merek ASOKA yang berisi beberapa batang Ganja, 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang Ganja dan 1(satu) Gelas plastik yang berisi beberapa biji Ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian dilakukan introgasi oleh saksi-saksi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa: 2(dua) Botol Merck ASOKA yang berisi beberapa batang Ganja , 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang Ganja dan 1(satu) Gelas plastik yang berisi beberapa biji Ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa tersebut adalah miliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari sdr ENDUT (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) . Selanjutnya terdakwa berikut baring bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa seijin dari petugas yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan batang dengan berat netto 0,8934 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan batang dengan berat netto 0,8543 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan batang dengan berat netto 19,8782 gram
3. 1 (satu) buah gelas plastik berisikan biji Ganja dengan berat netto 9,6967 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor 150.B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Pebruari 2014 bahwa barang bukti berupa : Batang didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Batang didalam bungkus plastik bening kode B No.2 dan Batang didalam bungkus plastik warna hitam No.3 tersebut diatas adalah benar **positif Batang Ganja mengandung THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan biji No.4 tersebut diatas adalah benar Biji Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tabun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SANDI PERDANA PUTRA als TOMPEL Bin ABDUL WAHID pada hari Jum,at tanggal 07 Pebruari 2014, sekira jam 22.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Blok

Halaman - 4 - dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan Rt 007/004 No.54 Kel.Cipayung Kec.Cipayung Kota Depok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Kota Depok yaitu saksi SIGIT PRAMONO , saksi SABTO TRI A SIP dan saksi SATRIYO WIBOWO dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa Blok Rambutan Rt007/004 No.54 Ket.Cipayung Kec.Cipayung Kota Depok di temukan barang bukti berupa 2(dua) Botol Merek ASOKA yang berisi beberapa batang Ganja, 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang Ganja dan 1(satu) Gelas plastik yang berisi beberapa biji Ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian dilakukan introgasi oleh saksi-saksi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa: 2(dua) Botol Merck ASOKA yang berisi beberapa batang Ganja , 1(satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang Ganja dan 1(satu) Gelas plastik yang berisi beberapa biji Ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr ENDUT (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) . Selanjutnya terdakwa berikut baring bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dari petugas yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan batang dengan berat netto 0,8934 gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan batang dengan berat netto 0,8543 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan batang dengan berat netto 19,8782 gram
3. 1 (satu) buah galas plastik berisikan biji Ganja dengan berat netto 9,6967 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor 150.B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Pebruari 2014 bahwa

Halaman - 5 - dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



barang bukti berupa : Batang didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Batang didalam bungkus plastik bening kode B No.2 dan Batang didalam bungkus plastik warna hitam No.3 tersebut diatas adalah benar **positif Batang Ganja mengandung THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan biji No.4 tersebut diatas adalah benar Biji Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tabun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAPTO TRI A., SIP** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2014 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya di Blok Rambutan RT. 007/004 No. 54 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyalah-gunakan Narkotika setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering dijadikan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi SIGIT PRAMONO, dan saksi SATRIYO WIBOWO sesama Anggota Polisi dari Polres Depok;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi



beberapa batang ganja dan 1 (satu) gelas plastik yang berisi beberapa biji ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang ganja dan 1 (satu) gelas plastik yang berisi beberapa biji ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memperoleh ganja tersebut dari Sdr. ENDUT (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan biji ganja tersebut akan ditanam, tetapi ketika kami lakukan disekeliling rumah Terdakwa tidak ditemukan tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa ada surat ijin Petugas yang berwenang yaitu dari Departemen Kesehatan RI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SATRIO WIBOWO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2014 sekira pukul 22.00 WIB di rumahnya di Blok Rambutan RT. 007/004 No. 54 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menyalah-gunakan Narkotika setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering dijadikan melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi SIGIT PRAMONO, dan saksi SABTO TRI A. SIP sesama Anggota Polisi dari Polres Depok;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang ganja dan 1 (satu) gelas plastik yang berisi beberapa biji ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang ganja dan 1 (satu) gelas plastik yang berisi beberapa biji ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa ketika kami melakukan pengeledahan disaksikan oleh ibu Terdakwa dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memperoleh ganja tersebut dari Sdr. ENDUT (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan biji ganja tersebut akan ditanam, tetapi ketika kami lakukan disekeliling rumah Terdakwa tidak ditemukan tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 5 kali membeli ganja dari Sdr. ENDUT;
- Bahwa Terdakwa mengatakan membeli ganja dari Sdr. ENDUT katanya akan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut tanpa ada surat ijin Petugas yang berwenang yaitu dari Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor 150.B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2014 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Blok Rambutan RT. 007/004 No. 54 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyimpan dan memiliki ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi SABTO TRI A. SIP, saksi SIGIT PRAMONO, dan saksi SABTO TRI A. SIP sesama Anggota Polisi dari Polres Depok;

Halaman - 8 - dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang ganja dan 1 (satu) gelas plastik yang berisi beberapa biji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang ganja dan 1 (satu) gelas plastik yang berisi biji ganja membeli yang seluruhnya $\frac{1}{2}$ garis dari Sdr. ENDUT pada akhir Desember 2013;
- Bahwa Terdakwa membeli $\frac{1}{2}$ garis ganja tersebut daunnya sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual dengan paketan seharga Rp. 25.000,-/paket kepada teman-teman di tempat tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut mem-beli harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali membeli ganja dari Sdr. ENDUT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menanam biji ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum kecanduan dan keterangan-tungan dengan Narkotia;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut tidak ada surat ijin Petugas yang berwenang yaitu dari Depatemen Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli dan menjual ganja tersebut dilarang;
- Bahwa ketika ditangkap dan digeledah ibu dan Terdakwa yang melihat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan batang dengan berat netto 0,6728 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan batang dengan berat netto 0,6951 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan batang dengan berat netto 19,6149 gram
- 1 (satu) buah gelas plastik berisikan biji Ganja dengan berat netto 9,4400 gram.

Halaman - 9 - dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2014 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Blok Rambutan RT. 007/004 No. 54 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Terdakwa ditangkap oleh saksi SABTO TRI A. SIP, saksi SIGIT PRAMONO, dan saksi SABTO TRI A. SIP sesama Anggota Polisi dari Polres Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyimpan dan memiliki ganja;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang ganja dan 1 (satu) gelas plastik yang berisi beberapa biji ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Sdr. ENDUT (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ganja tersebut dan daunnya sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual dengan paketan seharga Rp. 25.000,-/paket kepada teman-teman di tempat tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali membeli ganja dari Sdr. ENDUT;
- Bahwa Terdakwa memiliki ganja tersebut tidak ada surat ijin Petugas yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa : Batang didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Batang didalam bungkus plastik bening kode B No.2 dan Batang didalam bungkus plastik warna hitam No.3 tersebut diatas adalah benar **positif Batang Ganja mengandung THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan biji No.4 tersebut diatas adalah benar Biji Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotik;

Halaman - 10 - dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. **Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa istilah “setiap orang” menurut Undang-Undang selalu dihubungkan dengan orang perorang, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama SANDI PERDANA PUTRA Alias TOMPEL Bin ABDUL WAHID dengan identitas selengkapnyanya ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut



Umum, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan/kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, majelis hakim bertitik tolak pada pandangan “*wederrechtelijk*”, dapat didefinisikan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), kedua, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009). Oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (lihat Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa SANDI PERDANA PUTRA Alias TOMPEL Bin ABDUL WAHID bukanlah orang yang bekerja pada Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai



Narkotika Golongan I atau dengan kata lain penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tanpa hak. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2014 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Blok Rambutan RT. 007/004 No. 54 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Terdakwa ditangkap oleh saksi SABTO TRI A. SIP, saksi SIGIT PRAMONO, dan saksi SABTO TRI A. SIP sesama Anggota Polisi dari Polres Depok;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang ganja dan 1 (satu) gelas plastik yang berisi beberapa biji ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Sdr. ENDUT (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ganja tersebut daunnya sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual dengan paketan seharga Rp. 25.000,-/paket kepada teman-teman di tempat tongkrongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor 150.B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Pebruari 2014, Bahwa barang bukti berupa : Batang didalam bungkus plastik bening kode A No.1, Batang didalam bungkus plastik bening kode B No.2 dan Batang didalam bungkus plastik warna hitam No.3 tersebut diatas adalah benar **positif Batang Ganja mengandung THC** (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan biji No.4 tersebut diatas adalah benar Biji Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotik

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 98 B/II/2014 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Tanti, S.T, masing-masing sebagai pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dinyatakan bahwa barang bukti berupa bahan/daun positif Ganja dan mengandung **THC** (*Tetrahydrocannabinol*) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ganja adalah salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr ENDUT (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan daun ganja tersebut sebagian Terdakwa pergunakan sendiri dan sebagian Terdakwa jual dengan paketan seharga Rp. 25.000,-/paket kepada teman-teman di tempat tongkrongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi beberapa batang ganja dan 1 (satu) gelas plastik yang berisi beberapa biji ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian Terdakwa, dengan demikian terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman - 14 - dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk **alternatif** yang mengandung pengertian antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”, maka dengan terbuktinya dakwaan KEDUA Penuntut Umum tersebut telah mengecualikan dakwaan lainnya *in casu* dakwaan PERTAMA. Oleh karena itu, dakwaan PERTAMA tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja; 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan batang dengan berat netto 0,6728 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan batang dengan berat netto 0,6951 gram; 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan batang dengan berat netto 19,6149 gram; dan 1 (satu) buah gelas plastik berisikan biji Ganja dengan berat netto 9,4400 gram., oleh karena barang tersebut merupakan barang yang terlarang untuk digunakan maupun diedarkan tanpa hak, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman - 15 - dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memerangi pemberantasan peredaran dan penggunaan Narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SANDI PERDANA PUTRA Alias TOMPEL Bin ABDUL WAHID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol merk ASOKA yang berisi beberapa batang ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan batang dengan berat netto 0,6728 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan batang dengan berat netto 0,6951 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan batang dengan berat netto 19,6149 gram
- 1 (satu) buah gelas plastik berisikan biji Ganja dengan berat netto 9,4400 gram.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **SENIN** tanggal **19 MEI 2014** oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.**, dan **LISMAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **26 MEI 2014** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SARWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, seta dihadiri oleh **ABDUL ROZAK, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.,

AHMAD ISMAIL SH.MH.

LISMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARWAN, S.H.

Halaman - 17 - dari 17 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)